



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Risma |
| 2. Tempat lahir | : Seppang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun /5 Juli 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Batuloe ,Seppang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga |

Terdakwa Risma ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa Risma ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Ikbal |
| 2. Tempat lahir | : Bulukumba |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun/ 21 April 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mannaungi Desa Gattareng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Ikbal ditangkap 15 Januari 2024;

Terdakwa Ikbal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Asrianto, S.H, M.H, 2. Muh Albar, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di di Kompleks BTN Mayapada, Jalan Jambu, Keluarahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/Daf.SK.Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 29-5-2024 Surat Kuasa Khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risma dan Terdakwa Ikbal, bersalah telah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara *alternatif*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Risma dan Terdakwa Ikbal dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya setuju dan sependapat dengan penerapan pasal sebagaimana yang telah didalilkan oleh Jaksa Penuntut umum dalam surat dakwaannya namun Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan keringan hukuman dengan alasan:

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki beban tanggungjawab dalam mendidik anak anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menatakan tetap pada Tuntutannya dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Risma dan Terdakwa Ikbal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Talle-talle Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika ANDI ENAL (Dpo) menghubungi terdakwa risma melalui aplikasi whatsapp (WA) dengan mengatakan "ada disini shabu" lalu terdakwa risma menjawab "tunggu mi" selanjutnya para terdakwa pergi ke dusun Talle talle desa topanda kecamatan rilau ale kabupaten bulukumba dan setibanya di lokasi yang dimaksud para terdakwa langsung bertemu dengan ANDI ENAL (Dpo) lalu para terdakwa dan ANDI ENAL (dpo) pergi menuju ke salah satu rumah dan sesampainya di rumah tersebut ANDI ENAL(Dpo) berkata kepada para terdakwa "berapa mau kita ambil shabu" lalu para terdakwa menjawab "saya mau ambil 3 (tiga) gram" dan tidak lama berselang datang saksi akbar lalu saksi akbar mengarahkan para terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian shabu kepada ANDI ENAL (DPO) setelah itu saksi akbar pergi para terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya di ruang tamu para terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.900.000,-) tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada andi enal (dpo) setelah itu para terdakwa duduk di teras rumah tersebut dan tidak lama berselang datang saksi akbar sambil membawa narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu pesanan para terdakwa namun ketika saksi akbar akan menyerahkan 3 (tiga) saset shabu tersebut kepada para terdakwa tiba-tiba datang saksi Muhammad Fauzan dan saksi Rahmat hidayat bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi akbar sedangkan ANDI ENAL (dpo) berhasil melarikan diri selanjutnya saksi Muhammad Fauzan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Rahmat hidayat bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu dalam penguasaan saksi akbar dan uang tunai sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di teras rumah tersebut selanjutnya para terdakwa Bersama dengan saksi akbar serta barang bukti dibawa ke kantor polres bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu kepada ANDI ENAL (Dpo);
- Bahwa para terdakwa membeli shabu hanya kepada andi enal karena para terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu secara bersama-sama dengan andi enal;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari kementerian kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 0235/NNF/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI,SH.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 0541/2024/NNF 3 (tiga) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6935 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 2,6313 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 0542/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik AKBAR AZIZ BIN AZIZ, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 0543/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik RISMA BINTI ABD RAZAK, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 0544/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik IKBAL BIN H.MUH SALEH, Positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa RISMA dan terdakwa IKBAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Risma dan Terdakwa Ikbal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Talle-talle Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Andi Enal (Dpo) menghubungi terdakwa risma melalui aplikasi whatsapp (WA) dengan mengatakan "ada disini shabu lalu terdakwa risma menjawab "tunggu mi"
- selanjutnya para terdakwa pergi ke dusun Talle talle desa topanda kecamatan rilau ale kabupaten bulukumba dan setibanya di lokasi yang dimaksud para terdakwa langsung bertemu dengan Andi Enal (Dpo) lalu para terdakwa dan Andi Enal (dpo) pergi menuju ke salah satu rumah dan sesampainya di rumah tersebut Andi Enal(Dpo) berkata kepada para terdakwa "berapa mau kita ambil shabu" lalu para terdakwa menjawab "saya mau ambil 3 (tiga) gram" dan tidak lama berselang datang saksi akbar lalu saksi akbar mengarahkan para terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian shabu kepada Andi Enal (DPO) setelah itu saksi akbar pergi para terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya di ruang tamu para terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.900.000,-) tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada andi enal (dpo) setelah itu para terdakwa duduk di teras rumah tersebut dan tidak lama berselang datang saksi akbar sambil membawa narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu pesanan para terdakwa namun ketika saksi akbar akan menyerahkan 3 (tiga) saset shabu tersebut kepada para terdakwa tiba-tiba datang saksi Muhammad Fauzan dan saksi Rahmat hidayat bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi akbar sedangkan Andi Enal (dpo) berhasil melarikan diri selanjutnya saksi Muhammad Fauzan dan saksi Rahmat hidayat bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu dalam penguasaan saksi akbar dan uang tunai sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditemukan di teras rumah tersebut selanjutnya para terdakwa Bersama dengan saksi akbar serta barang bukti dibawa ke kantor polres bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan para terdakwa membeli narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama sama;
- Bahwa para terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu kepada Andi Enal (dpo);
- Bahwa para terdakwa membeli shabu hanya kepada andi enal karena para terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu secara bersama-sama dengan andi enal;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari kementerian kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 0235/NNF/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati,SH.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan kode 0541/2024/NNF 3 (tiga) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6935 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 2,6313 gram, Positif Metamfetamina;
 - Barang bukti dengan kode 0542/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Akbar Aziz Bin Aziz, Positif Metamfetamina;
 - Barang Bukti Dengan Kode 0543/2023/Nnf 1 (Satu) Botol Plastik Berisi Urine Milik Risma Binti Abd Razak, Positif Metamfetamina;
 - Barang Bukti Dengan Kode 0544/2023/Nnf 1 (Satu) Botol Plastik Berisi Urine Milik Ikbal Bin H.Muh Saleh, Positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa Risma Dan Terdakwa Ikbal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah seorang anggota polisi yang telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Talle-talle Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 saksi bersama dengan anggota satuan narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran narkoba golongan jenis shabu yang terjadi di Talle-talle Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi lalu bersama dengan anggota satuan narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung menuju lokasi yang dimaksud;
 - Bahwa setibanya di lokasi tersebut saksi bersama dengan anggota satuan narkoba Polres Bulukumba lainnya berhasil mengamankan saksi Akbar bersama dengan Para Terdakwa di salah satu rumah serta melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset narkoba golongan 1 jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dan 1 (satu) alat timbangan atau skill yang ditemukan dalam penguasaan saksi Akbar serta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah berhamburan dan 1 (satu) unit handphone ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Risma;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota satuan narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan interogasi kepada saksi Akbar Azis dan menerangkan bahwa 3 (tiga) saset shabu yang didapat dalam penguasaannya saksi Akbar Azis merupakan pesanan dari Para Terdakwa yang dipesan dari lelaki Enal (dpo);
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota satuan narkoba Polres Bulukumba lainnya menanyakan kepada Para Terdakwa perihal kepemilikan 3 (tiga) saset shabu tersebut lalu Para Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut a Enal hanya melalui Nur Adi untuk mengantar;
1. Terdakwa Risma menyatakan tidak benar Transaksi shabu-shabu dengan Terdakwa Akbar Azis dan uang tersebut bukan miliknya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa Ikbal menyatakan bahwa uang tersebut tiba-tiba tidak diketahui siapa pemiliknya;
2. Saksi Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah seorang anggota polisi yang telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Talle-talle Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 saksi bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran narkoba golongan jenis shabu yang terjadi di Talle-talle Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi lalu bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya langsung menuju lokasi yang dimaksud;
 - Bahwa setibanya di lokasi tersebut saksi bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya berhasil mengamankan saksi akbar bersama dengan Para Terdakwa disalah satu rumah serta melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset narkoba golongan 1 jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dan 1 (satu) alat timbangan atau skill yang ditemukan dalam penguasaan saksi akbar serta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah berhamburan dan 1 (satu) unit handphone ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Risma;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan interogasi kepada saksi Akbar Azis dan menerangkan bahwa 3 (tiga) saset shabu yang didapat dalam penguasaannya saksi Akbar Azis merupakan pesanan dari Para Terdakwa yang dipesan dari lelaki Enal (dpo);
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya menanyakan kepada Para Terdakwa perihal kepemilikan 3 (tiga) saset shabu tersebut lalu Para Terdakwa mengakui

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk



bahwa shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dipesan melalui lelaki Enal (dpo);

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polres bulukumba untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada lelaki Enal (Dpo) melalui perantara saksi Akbar Azis;
- Bahwa saksi temukan uang tersebut di tempat kejadian dimana Terdakwa tersebut ditangkap dan diakui oleh Terdakwa Risma uang tersebut adalah miliknya mau dipakai beli shabu-dari Terdakwa Akbar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari kementerian kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa para terdakwa tidak termasuk kedalam target operasi

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

1. Terdakwa menyatakan tidak komunikasi dengan Lelaki Enal hanya melalui Nurhadi untuk mengantar;
 2. Terdakwa Risma menyatakan tidak benar Transaksi shabu-shabu dengan Terdakwa Akbar Azis dan uang tersebut bukan miliknya;
 3. Terdakwa Ikbal menyatakan bahwa uang tersebut tiba-tiba tidak diketahui siapa pemiliknya;
3. Saksi Akbar Azis Alias Jordi Bin Azis menerangkan:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa tetapi saksi hanya mengenal lelaki Enal;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Risma dan Terdakwa Ikbal karena Nurhadi yang mempertemukan saksi dengan para Terdakwa karena Terdakwa Risma memesan shabu-shabu seharga Rp3.900.00,0 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Narkoba jenis shabu-shabu itu dari Lelaki Nurhadi karena saksi dihubungi oleh Nurhadi bahwa "jam 5.00 ada orang pesan shabu-shabu bernama Risma dan Ikbal;
 - Bahwa saat itu saksi bertemu dengan Para Terdakwa di rumah lelaki Nurhadi;
 - Bahwa setahu saksi uang yang ditemukan tersebut adalah uang milik Terdakwa Risma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di temukan di bagasi motor milik saksi;
 - Bahwa pemilik shabu tersebut sebenarnya adalah lelaki Andi Enal dan saksi hanya disuruh untuk mengantarkan;
 - Bahwa saksi kenal dengan shabu shabu sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
 - Bahwa keuntungan yang saksi dapat jika mengantarkan shabu kepada orang hanya upah memakai saja;
 - Bahwa saat saksi ke rumah lelaki Nurhadi, lelaki Nuhadi menyampaikan agar shabu tersebut diantar ke rumah Terdakwa Risma , Terdakwa Ikbal dan lelaki Enal, namun saat itu saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi beretemu dengan Para Terdakwa dan lelaki Enal, saksi lalu menelpon kepada lelaki Nurhadi dan menyampaikan bahwa shabu tersebut sudah sampai pada orangnya;
 - Bahwa yang ada di rumah pada saat itu yaitu Terdakwa Risam, Terdakwa Ikbal da lelaki Andi Enal;
 - Bahwa saat mengantar shabu saksi tidak langsung membawanya tetapi saksi terlebih dahulu mengecek lokasi apakah orang yang akan menerima ada di tepat nanti setelah memastikan ada orang barulah saksi kembali mengambil shabu dari Nurhadi;
 - Bahwa yang memegang uang pembelian shabu saat itu adalah lelaki Andi Enal;
 - Bahwa saksi sudah dua kali mengantarkan shabu kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak pernah berbicara dengan saksi karena Para Terdakwa tidak kenal dengan saksi, bahwa uang tersebut bukan milik Terdakwa Risma;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Risma menerangkan:

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena ada masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar 20.00 WITA bertempat di Dusun Talle-Talle, Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba karena Terdakwa memesan shabu kepada lelaki Andi Enal;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dari Sat Res Polres Bulukumba, dan keterangan yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Terdakwa tersebut bernar sesuai yang diberikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi tersebut;

- Bahwa Uang yang ditemukan oleh Penyidik Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bulukumba tersebut adalah uang milik Terdakwa yang mau di pakai bayar pesan shabu-shabu kepada Lelaki Andi Enal sebanyak Rp1.400.000,0 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan selebihnya uang punya Lelaki Andi Enal;

- Bahwa awalnya Terdakwa Risma dihubungi oleh Terdakwa Ikbal (suami) melalui via hand phone dan mengatakan bahwa "ada disini shabu shabu", sehingga Terdakwa Risma menjawab "tunggumi", lalu kemudian Terdakwa Risma menuju ketempat yang dimaksud oleh Terdakwa Ikbal yaitu di Talle talle, desa Topanda, kecamatan Rialau ale kabupaten bulukumba;

- Bahwa sesampainya saksi bersama dengan Terdakwa Ikbal di lokasi tersebut bertemu dengan Andi Enal dan saat itu membawa saksi bersama dengan terdakwa Ikbal dan Lelaki Andi Enal menuju rumah dimana saat itu Lelaki Andi Enal mengatakan kepada Terdakwa Risma berapa kita mau ambil shabu-shabu kemudian Terdakwa bersama suami menjawab saya mau ambil 3 (tiga) gram, dan tidak lama kemudian datang Lel. Akbar Azis Als Jordi Bin Azis mengarahkan Terdakwa masuk kedalam rumah yang tidak di ketahui pemiliknya kedalam rumah tepatnya di ruang tamu yang saksi tidak kenal pemiliknya untuk menyerahkan uang tunai sebanyak Rp3.900.000,0 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Lelaki Andi Enal dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada Lelaki Andi Enal dan setelah itu Terdakwa Risma keluar duduk di teras sambil menunggu pesanan, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa Akbar Azis Als Jordi Bin azis dan pada saat itu juga tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Sat Res Polres Bulukumba langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan di Lokasi TKP tersebut dan dimana Lelaki Andi Enal berhasil melarikan diri (kabur). Dan pada saat itu langsung dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa Akbar Azis Als Jordi Bin Azis dan didapatkan 3 (tiga) sacst shabu-shabu dalam penguasaan Terdakwa Akbar Azis Als Jordi Bin Azis tersebut dan uang tunai sebanyak Rp3.900.000,0 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan oleh Petugas Kepolisian di teras rumah tersebut dan 1 (satu)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Hp milik terdakwa Risma Istri saksi dan timbangan digital milik Lelaki Nurhadi;

- Bahwa uang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Res Polres Bulukumba tersebut milik Terdakwa Risma dan saat itu belum sempat diserahkan uang tiba-tiba datang pihak kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa timbangan digital yang ditemukan oleh saksi dari pihak kepolisian adalah milik Nurhadi;

2. Terdakwa Ikbal Akbar menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa di tangkap karena ada masalah Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar 20.00 WITA bertempat di Dusun Talle-Talle, Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Talle-talle Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa para terdakwa membeli narkotika golongan 1 jenis metamfetamina/shabu tersebut dari Andi Enal (dpo) seharga Rp.3.900.000,-) tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) melalui perantara saksi akbar;

- Bahwa awalnya Andi Enal (dpo) menghubungi terdakwa risma melalui aplikasi whatsapp (WA) dengan mengatakan "ada disini shabu" lalu terdakwa risma menjawab "tunggu mi" selanjutnya para terdakwa pergi ke dusun Talle talle desa topanda kecamatan rilau ale kabupaten bulukumba dan setibanya di lokasi yang dimaksud para terdakwa langsung bertemu dengan Andi Enal (dpo) lalu para terdakwa dan Andi Enal (dpo) pergi menuju ke salah satu rumah dan sesampainya di rumah tersebut Andi Enal (dpo) berkata kepada para terdakwa "berapa mau kita ambil shabu" lalu para terdakwa menjawab "saya mau ambil 3 (tiga) gram" dan tidak lama berselang datang saksi akbar lalu saksi akbar mengarahkan para terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian shabu kepada Andi Enal (dpo) setelah itu saksi akbar pergi para terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya di ruang tamu para terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.900.000,-)tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada andi enal (dpo) setelah itu para terdakwa duduk diteras

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut dan tidak lama berselang datang saksi akbarsambil membawa narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu pesanan para terdakwa namun ketika saksi akbar menyerahkan 3 (tiga) saset shabu tersebut kepada para terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi akbar sedangkan Andi Enal (dpo) berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu dalam penguasaan saksi akbar dan uang tunai sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di teras rumah tersebut selanjutnya para terdakwa Bersama dengan saksi akbar serta barang bukti dibawa ke kantor polres bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan para terdakwa membeli narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama sama;
- Bahwa para terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu kepada Andi Enal (Dpo).
- Bahwa para terdakwa membeli shabu hanya kepada andi enal karena para terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu secara bersama-sama dengan andi enal.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai senilai Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Risma dan Terdakwa Ikbai ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Talle-talle Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Andi Enal (dpo) menghubungi Terdakwa Risma melalui aplikasi whatsapp (WA) dengan mengatakan "ada disini shabu" lalu Terdakwa Risma menjawab "tunggu mi" selanjutnya para terdakwa pergi ke dusun Talle talle desa topanda kecamatan rilau ale kabupaten bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya Para Terdakwa di lokasi yang dimaksud Para Terdakwa langsung bertemu dengan Andi Enal (dpo) lalu Para Terdakwa dan Andi Enal (dpo) pergi menuju ke salah satu rumah dan sesampainya di rumah tersebut Andi Enal (dpo) berkata kepada Para Terdakwa "berapa mau kita ambil shabu" lalu Para Terdakwa menjawab "saya mau ambil 3 (tiga) gram" dan tidak lama kemudian datang saksi akbar lalu saksi akbar mengarahkan Para Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian shabu kepada Andi Enal (dpo) setelah itu saksi Akbar pergi kemudian Para Terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Andi Enal (dpo);
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa duduk diteras rumah tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi Akbar sambil membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketika saksi Akbar akan menyerahkan 3 (tiga) saset shabu tersebut kepada Para Terdakwa tiba-tiba datang saksi Muhammad Fauzan dan saksi Rahmat hidayat bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi akbar sedangkan Andi Enal (dpo) berhasil melarikan;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Fauzan dan saksi Rahmat hidayat bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset narkoba jenis shabu dalam penguasaan saksi Akbar dan uang tunai sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di teras rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama sama;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba golongan 1 jenis shabu kepada Andi Enal (dpo);
- Bahwa Para Terdakwa membeli shabu hanya kepada Andi Enal (dpo) karena Para Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi narkoba golongan 1 jenis shabu secara bersama-sama dengan Andi Enal (dpo);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 0235/NNF/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati,SH.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 0541/2024/NNF 3 (tiga) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6935 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 2,6313 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 0542/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Akbar Aziz Bin Aziz, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 0543/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Risma Binti Abd Razak, Negatif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 0544/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ikbal Bin H.Muh Saleh, Positif Metamfetamina;
- Bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat pengangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya menunjukkan bahwa benar Terdakwa Risma dan Terdakwa Ikbal Akbar lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formiil unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas telah terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata “atau” sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pemilihan yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;



Menimbang, bahwa “*menawarkan untuk dijual atau menawarkan*” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa “*menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “*membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sedangkan “*menerima*” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB).;

Menimbang, bahwa “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan “*menukar*” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Adapun “*menyerahkan*” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang yang ada dalam penngusaannya;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh pihak apotek;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Risma dan Terdakwa Ikbal ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Talle-talle Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa awalnya Andi Enal (dpo) menghubungi Terdakwa Risma melalui aplikasi whatsapp (WA) dengan mengatakan "ada disini shabu" lalu Terdakwa Risma menjawab "tunggu mi" selanjutnya para terdakwa pergi ke dusun Talle talle desa topanda kecamatan rilau ale kabupaten bulukumba. Bahwa setibanya Para Terdakwa di lokasi yang dimaksud Para Terdakwa langsung bertemu dengan Andi Enal (dpo) lalu Para Terdakwa dan Andi Enal (dpo) pergi menuju ke salah satu rumah dan sesampainya di rumah tersebut Andi Enal (dpo) berkata kepada Para Terdakwa "berapa mau kita ambil shabu" lalu Para Terdakwa menjawab "saya mau ambil 3 (tiga) gram" dan tidak lama kemudian datang saksi akbar lalu saksi akbar mengarahkan Para Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian shabu kepada Andi Enal (dpo) setelah itu saksi Akbar pergi kemudian Para Terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya di ruang tamu. Bahwa kemudian Para Terdakwa menyerahkan uang sebesar

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.900.000,-) tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Andi Enal (dpo). Bahwa setelah itu Para Terdakwa duduk diteras rumah tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi Akbar sambil membawa narkoba jenis shabu, ketika saksi Akbar akan menyerahkan 3 (tiga) saset shabu tersebut kepada para Terdakwa tiba-tiba datang saksi Muhammad Fauzan dan saksi Rahmat hidayat bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi akbar sedangkan Andi Enal (dpo) berhasil melarikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui telah menyerahkan uang kepada Andi Enal dengan tujuan untuk dibelikan shabu shabu, dan adapun tujuan Para Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi karena Para Terdakwa mengakui sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi, namun bukan merupakan resep dari dokter, bahwa sebagaimana pengertian unsur ini bahwa tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan urut Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 0235/NNF/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati,SH.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa : Barang bukti dengan kode 0541/2024/NNF 3 (tiga) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,6935 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 2,6313 gram, Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang petugas kesehatan ataupun ilmuwan yang berkompeten dengan penyaluran narkoba seperti seorang farmasi, sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut dan hal ini juga dapat dibuktikan dari fakta hukum bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang, sehingga Terdakwa menjadi pembeli, menerima, menukar narkoba jenis shabu tersebut "tanpa hak";

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak membeli, menerima, menukar narkoba golongan I," telah terpenuhi;

Ad.3. unsur percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, dalam suatu kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Undang Undang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, hal ini ditandai dengan dimuatnya *Deelneming* (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di Undang Undang Narkotika, namun demikian digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai, dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan, dan persekongkolan harus sudah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Bahwa bermula ketika Andi Enal (Dpo) menghubungi Terdakwa Risma melalui aplikasi whatsapp (WA) dengan mengatakan "ada disini shabu" lalu Terdakwa Risma menjawab "tunggu mi" selanjutnya Para Terdakwa pergi ke dusun Talle talle desa topanda kecamatan rilau ale kabupaten bulukumba dan setibanya di lokasi yang dimaksud Para Terdakwa langsung bertemu dengan Andi Enal (Dpo) lalu Para Terdakwa dan Andi Enal (dpo) pergi menuju ke salah satu rumah dan sesampainya di rumah tersebut Andi Enal (Dpo) berkata kepada Para Terdakwa "berapa mau kita ambil shabu" lalu Para Terdakwa menjawab "saya mau ambil 3 (tiga) gram" dan tidak lama berselang datang saksi akbar lalu saksi Akbar mengarahkan para terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian shabu kepada Andi Enal (dpo) setelah itu saksi Akbar pergi lalu Para Terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya di ruang tamu Para Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.900.000,-) tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Andi Enal (dpo) setelah itu Para Terdakwa duduk diteras rumah tersebut dan tidak lama berselang datang saksi Akbar sambil membawa narkoba golongan 1 jenis metamfetamina/shabu pesanan Para Terdakwa namun ketika saksi Akbar akan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 3 (tiga) saset shabu tersebut kepada Para Terdakwa tiba-tiba datang saksi Muhammad Fauzan dan saksi Rahmat hidayat bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, bahwa ada pemufakatan jahat yang terjadi antara Para Terdakwa dengan saksi Akbar dan juga Andi Enal (dpo) sehingga berdasarkan hal tersebut maka terhadap unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur *materiil* telah terpenuhi sehingga unsur "setiap orang" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana *pledoi* dari Penasihat Hukum terdakwa majelis Hakim menilai bahwa *pledoi* tersebut merupakan permohonan sehingga terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Uang tunai senilai Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 2) 1 (satu) unit handphone.

Bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan mengenai keadaan peredaran gelap di Kabupaten Bulukumba yang sudah pada tingkat yang mengawatirkan dan khususnya bagi Terdakwa yang melakukan peredaran gelap narkoba, sehingga Majelis Hakim merasa perlu untuk menjatuhkan hukuman agar memberikan shock therapy, efek jera dan efek menakutkan bagi para pelaku bahkan kepada masyarakat yang baru akan melakukan tindak pidana narkoba untuk tidak ikut melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risma dan Terdakwa Ikbal Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Melakukan permufakatan jahat membeli narkoba golongan I* sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Risma dan Terdakwa Ikbal Akbar oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone.Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Andi Muh Amin A.R, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ria Handayani, S.H.,M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nora Dwi Puspitasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)